

### INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016

#### TENTANG

### AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
- 2. Sekretaris Kabinet;
- Kepala Staf Kepresidenan;
- 4. Jaksa Agung;
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah non-Kementerian;
- Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Negara;
- 8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 9. Para Gubernur; dan
- 10. Para Bupati dan Walikota.

PERTAMA

: Melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA

: Semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah non-Kementerian wajib berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA

: Semua Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT: ...



2

#### KEEMPAT

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 secara berkala:
- Melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk 2. mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017:
- Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi Pencegahan 3. dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 secara berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat.

#### KELIMA

Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Pemerintah Daerah, didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

### KEENAM

Pemerintah Daerah dapat menginisiasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di luar Instruksi Presiden ini, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### KETUJUH

Perkembangan secara berkala pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dipublikasikan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan Kepala Daerah.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguhsungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



3

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

puti Bidang Politik, Hukum,

Jan Keamanan,

Manayah Luhis



#### LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 10 TAHUN 2016

TANGGAL: 22 September 2016

#### AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
110	1	2	3	4	5
STR	ATEGI PENCEGAHAN		<u> </u>		
	Optimalisasi Pelaksanaan Kebij	akan Perizinan dan Penanama	an Modal	·	
1.	Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu, dan prosedur di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat dan Daerah	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Seluruh Kementerian/ Lembaga	Pelaksanaan penyederhanaan perizinan melalui penyediaan Standard Operating Procedure (SOP) perizinan pada PTSP Pusat dan Daerah semakin optimal	Kepala BKPM tentang SOP layanan perizinan minyak dan gas, mineral dan batu
					<ol> <li>Terlaksananya sosialisasi SOP layanan perizinan dan non perizinan di Pusat dan Daerah melalui media sosial, web, dan forum-forum sosialisasi</li> </ol>



- 2 -

TAT I A	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
No	1	Demoniately Dearsh Provinci	3  1. Kementerian Dalam	4  1. Pemberian dan	3. Tersedianya tracking system pada PTSP Pusat dan Daerah sebanyak 350 PTSP  1. Diterbitkannya Peraturan
2.	Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Gubernur dan Bupati/Walikota)	1. Kementerian Dalam Negeri  2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  3. Kementerian Keuangan  4. Badan Koordinasi Penanaman Modal	penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP  2. Tersedianya mekanisme pengendalian dalam penerbitan izin dan non izin oleh PTSP	Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP  2. Diterbitkannya aturan yang memuat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha/masyarakat untuk menyelesaikan pembayaran pajak/retribusi sebagai prasyarat dalam mengurus perizinan



- 3 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Reformasi Tata Kelola Pajak da	n Optimalisasi Penerimaan N	egara		
3.	Evaluasi kualitas dan penguatan mekanisme pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain	Kementerian Keuangan	<ol> <li>Kementerian Dalam Negeri</li> <li>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>Kementerian Perdagangan</li> <li>Kementerian Perhubungan</li> <li>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>Kementerian Kesehatan</li> <li>Kementerian Agama</li> </ol>	berkaitan dengan perpajakan dari instansi, lembaga, organisasi, dan pihak lain mendukung pencapaian target penerimaan pajak	kualitas dan penguatan mekanisme pertukaran data dan informasi yang berkaitan



- 4

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	Instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
3. <u> </u>	1	2	3	4	5
			8. Kementerian Ketenagakerjaan		
			9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		
			10. Kementerian Badan Usaha Milik Negara		
			11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
			12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
			13. Kementerian Pertanian		
			14. Kementerian Komunikasi dan Informatika		
			15. Kementerian Kelautan dan Perikanan		



- 5 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	kriteria keberhasilan	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3 16. Kementerian Perindustrian	4	5
			17. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
			18. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	·	
!			19. Kementerian Pertahanan		
			20. Kepolisian Negara Republik Indonesia		
			21. Badan Koordinasi Penanaman Modal		
			22. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional		



- 6 **-**

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	ukuran keberhasiLan
	<b>1</b>	<b>2</b>	3 23. Badan Pusat Statistik 24. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 25. Komisi Pemilihan Umum	4	5
4.	Pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan publik tertentu sesuai ketentuan	1	Kementerian Keuangan	Meningkatnya kepatuhan dalam pembayaran pajak	Tersedianya laporan pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan publik tertentu sesuai ketentuan



- 7 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
		2	3	4	5
5.	Pengaturan mengenai kewajiban melakukan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan publik tertentu	<ol> <li>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> </ol>	Kementerian Keuangan	kewajiban perpajakan	Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian
	Cicita	2. Kementerian Perdagangan		sebelum diberikannya layanan publik tertentu oleh	layanan publik tertentu
		3. Kementerian Kesehatan		Kementerian/Lembaga	
		4. Kementerian Perindustrian			
		5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
		6. Badan Koordinasi Penanaman Modal			
		7. Kepolisian Negara Republik Indonesia			
6.	Evaluasi konfirmasi status wajib pajak sektor strategis dan penguatan mekanisme konfirmasi wajib pajak	Kementerian Keuangan	Kementerian Agraria     dan Tata     Ruang/Badan     Pertanahan Nasional	Terselenggaranya supervisi pembuatan peraturan Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya untuk mensyaratkan	Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang mensyaratkan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu



- 8 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
		2	2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Kesehatan 4. Kementerian Perindustrian 5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 6. Badan Koordinasi Penanaman Modal		5
			7. Kepolisian Negara Republik Indonesia		
7.	Penyusunan kebijakan tentang integrasi data keuangan	Kementerian Dalam Negeri     Kementerian Keuangan	Bank Indonesia     Otoritas Jasa     Keuangan	Mengurangi risiko korupsi di sektor penerimaan negara, menekan kejahatan pencucian uang, penggelapan pajak, dan tindak pidana korupsi serta	Terselesaikannya naskah akademik dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Integrasi Data Keuangan



- 9 -

NT 40	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	ukuran keberhasilan
No		3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan		pajak dari wajib pajak yang belum terjaring  Mempermudah pengamatan dan pengawasan pejabat negara  Meningkatkan validitas data keuangan wajib pajak	2. Tersusunnya standar operasi dan prosedur pencatatan dan penyimpanan data keuangan wajib pajak berbasis Single Identity Number (SIN)  3. Tersusunnya standar peranti lunak dan keras dalam pencatatan dan penyimpanan data keuangan wajib pajak  4. Tersusunnya basis data keuangan Politically Exposed Person (PEP) berbasis SIN  5. Diterbitkannya rencana implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI)



- 10 -

No	AKŠI	PENANGGUNG JAWAB	instańsi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
8.	Penyediaan interfacing database pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan/SIPUHH, Minerba One Map Indonesia/MOMI, Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan/SPIPP) dengan database Pajak (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua/MPN G2) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online/Simponi)	Kementerian Keuangan	<ol> <li>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>Kementerian Pertanian</li> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>Kementerian Dalam Negeri</li> </ol>	pengamatan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan energi  2. Meningkatkan penerimaan negara dari sumber daya alam dan energi  3. Terciptanya konektivitas secara online real time (SIPUHH, MOMI, SPIPP) dengan database pajak MPN G2 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	perangkat lunak dan keras dalam pencatatan dan penyimpanan data SIPUHH, MOMI, SPIPP, MPN G2, PNBP Simponi



- 11 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	<b>1</b>	2	3	4  4. Matching rate 100 % antara identitas pelaku usaha di (SIPUHH, MOMI, SPIPP) dengan database Pajak MPN G2 dan PNBP Simponi	.5
9.	Percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	Kementerian Keuangan     Kementerian Perencanaan     Pembangunan Nasional/     Badan Perencanaan     Pembangunan Nasional	Seluruh Kementerian/ Lembaga	Terwujudnya sinergi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional	perencanaan dan penganggaran



- 12 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	ukuran keberhasiLan
	i	2	<b>. 3</b>	4	7 E
	Reformasi Tata Kelola dan Imp	or			
10.	Otomatisasi pemotongan kuota ekspor dan impor di bidang sumber daya alam, bahan bakar minyak, tekstil, komoditas pertanian, dan bahan perusak ozon	Kementerian Keuangan	<ol> <li>Kementerian         Koordinator Bidang         Perekonomian</li> <li>Kementerian         Perdagangan</li> <li>Kementerian         Lingkungan Hidup dan         Kehutanan</li> <li>Kementerian Pertanian</li> <li>Kementerian Kelautan         dan Perikanan</li> <li>Kementerian Energi         dan Sumber Daya         Mineral</li> <li>Pengelola Portal         Indonesia National         Single Window</li> </ol>		Terbangunnya sistem pengendalian ekspor dan impor yang terintegrasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan dengan:  1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Pengelola Portal Indonesia National Single Window



- 13 -

No	AKSI	PENANGGÜNG JAWAB	instansi terkait:	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	<u>i</u>	. 2	3	4	5
11.	Penyusunan kajian perubahan tata kelola ekspor dan impor komoditas pangan	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman  3. Kementerian Keuangan  4. Kementerian Pertanian  5. Kementerian Kelautan dan Perikanan  6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  7. Pengelola Portal Indonesia National Single Window	hukum yang jelas untuk pemberantasan korupsi di tata kelola impor komoditas pangan  2. Perubahan tata kelola ekspor dan impor yang lebih efisien dan efektif	Tersusunnya kajian mengenai tata kelola ekspor dan impor sebagai dasar untuk perubahan regulasi ekspor dan impor dari sistem kuota ke sistem tarif



- 14 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	44-7-	5
	Penguatan Sistem Pengendalian	dan Pengawasan Internal pa	da Kementerian/Lembaga		
12.	Optimalisasi whistleblowing system untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kementerian/Lembaga dan swasta	<ol> <li>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>Kementerian Agama</li> <li>Kementerian Kesehatan</li> <li>Kementerian Perhubungan</li> <li>Kementerian Perhubungan</li> <li>Kementerian Perhubungan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>Kementerian Keuangan</li> </ol>	<ol> <li>Kementerian         Koordinator Bidang         Politik, Hukum, dan         Keamanan</li> <li>Komisi         Pemberantasan         Korupsi</li> </ol>		1 * <del>*</del> 1



- 15 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
		10. Kementerian Pertanian			3. Terlaksananya pembinaan
		11. Kementerian Ketenagakerjaan			sumber daya manusia pengelola whistleblowing
		12. Kementerian Sosial			system di 17 (tujuh belas) Kementerian/Lembaga
		13. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		·	Tichionico ( a company a c
		14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
		15. Kejaksaan Agung			
		16. Kepolisian Negara Republik índonesia			
		17. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan		•	
		18.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban			

Keterbukaan ...



- 16 -

No		AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
		1	2	3	4	5
	Keterbukaa	n Informasi dalam P	Penyelenggaraan Pemerintaha	n		
13.	Pembentuka tugas dan Pengelola Dokumenta Pembantu		1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Gubernur dan Bupati/Walikota)	Komisi Informasi Pusat	dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan	<ol> <li>Terbentuknya PPID</li> <li>Diterbitkannya SOP Layanan Informasi Publik</li> <li>Dipublikasikanya daftar informasi publik di website Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Tersedianya daftar permohonan informasi dari masyarakat</li> <li>Terbangunnya sistem monitoring dan evaluasi PPID dengan modul/formula yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ol>



- 17 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB		INSTANSI TERKAIT	'KRITERIÁ KEBERHASILAN		ukurán keberhasilan
	<b>1</b>	2		<b>3</b>	4	6.	Terselesaikamya monitoring dan evaluasi melalui pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi PPID
	Reformasi Tata Kelola Pertanal	ıan dan Tata Ruang				[ <u> </u>	
14.	Perbaikan mekanisme dan prosedur sistem pelayanan pertanahan dan tata ruang untuk meningkatkan transparansi dan mencegah praktik korupsi	Tata Ruang/Badan	2.	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	prosedur pelayanan pertanahan dan tata ruang yang mudah, cepat, transparan, dan bebas pungutan liar	2.	Terwujudnya kesepahaman bersama lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tentang prosedur pengambilan keputusan terkait persetujuan substansi rencana tata ruang Tersusunnya rancang bangun sistem informasi penataan ruang dan pengaduan masyarakat terkait penataan ruang



- 18 -

UKURAN KEBERHASILAN	3. Tersedianya usulan Standar Biaya Umum dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada Kementerian Keuangan mengenai pelaksanaan pengukuran tanah oleh juru ukur yang memuat komponen biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, dan uang harian 4. Terpublikasinya laporan tentang nama pelanggar, jenis pelanggaran, dan sanksi yang diberikan atas tiap-tiap bentuk pelanggaran rencana tata ruang	
KRITERIA KEBERHASILAN		
INSTANSI TERKAIT 3	5. Kementerian Keuangan 6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Perencanaan Rembangunan Assional 7. Pemerintah Daerah	
PENANGGUNG JAWAB		
AKSI		
No		· · · · · -



- 19 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Reformasi Tata Kelola Minyak Berorientasi pada Kedaulatan E		an Efisien dalam rangka N	Kembangun Industri Minyak da	n Gas Nasional yang Kuat dan
15.	Transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif	<ol> <li>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> <li>Kementerian Keuangan</li> <li>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> </ol>	<ol> <li>Kementerian         Keuangan</li> <li>Kementerian Dalam         Negeri</li> <li>Kementerian Energi         dan Sumber Daya         Mineral</li> <li>Kementerian         Lingkungan Hidup         dan Kehutanan</li> <li>Kementerian         Perencanaan         Perbangunan         Nasional/Badan         Perencanaan         Pembangunan         Nasional</li> </ol>		pelaporan pendapatan negara dan daerah dari industri



- 20 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
			6. Komisi Pemberantasan Korupsi 7. Pemerintah Daerah	4	Koordinator Bidang Perekonomian yang terkoneksi dengan Kementerian Keuangan dan daerah penghasil dengan format data terbuka  4. Terpublikasinya buku manual penghitungan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (untuk setiap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan)  5. Tersedianya compliance mechanism bagi perusahaan yang tidak melaporkan



- 21 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	ukuran keberhasilan
	1	2	3	4	5
ļ	Peningkatan Transparansi dan	Akuntabilitas Pengadaan Bara	ıng dan Jasa		
16.	Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa	Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
					2. Diumumkannya rencana umum pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan agar dapat dilaksanakan konsolidasi
					3. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
					4. Diterapkannya penggunaan e-catalogue



- 22 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	ukuran keberhasilan
		2	3	4	5
	Transparansi dan Akuntablitas	Pengelolaan Keuangan			
17.	Penguatan transparansi dan akuntabilitas Partai Politik	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ol> <li>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>Kementerian Dalam Negeri</li> <li>Komisi Pemilihan Umum</li> <li>Badan Pengawas Pemilihan Umum</li> </ol>	Partai Politik	<ol> <li>Tersusunnya kajian mengenai Lembaga Pengawas Dana Politik Partai Politik</li> <li>Tersusunnya kajian revisi Undang-Undang Partai Politik, Pendanaan Partai Politik, dan Dana Kampanye</li> </ol>
18.	Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Kementerian Keuangan     Kementerian Dalam     Negeri     Kementerian Hukum dan     Hak Asasi Manusia	<ol> <li>Bank Indonesia</li> <li>Badan Femeriksa Keuangan</li> <li>Otoritas Jasa Keuangan</li> </ol>	pembangunan dan pengadaan barang dan jasa	1. Terselesaikannya Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pembatasan transaksi tunai di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah



- 23 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
		2	4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 7. Pemerintah Daerah	4	2. Tersusunnya laporan progress penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal  3. Terbangunnya sistem evaluasi monitoring realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa
19.	Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Gubernur dan Bupati/Walikota)	Kementerian Dalam     Negeri      Kementerian     Keuangan	Berkurangnya penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial	Terpublikasinya daftar penerima dana hibah dan bantuan sosial pada website Pemerintah Daerah     Terpublikasinya laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan

100



- 24 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURÂN KEBERHASILAN
		2	3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Komisi Pemberantasan Korupsi	. 4	penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang memuat:  a. proses penentuan penerima dana hibah dan bantuan sosial  b. laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bantuan sosial



- 25 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	ukuran kéberhasilan
	1	2	, 3	4 30	-5
	Tata Kelola Badan Usaha Milik	Negara dan Swasta			7
20.	Inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi	Badan Standardisasi Nasional	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Komisi Pemberantasan Korupsi 4. Badan Pusat Statistik	Terselesaikannya standar internasional serupa International Organization for Standardization (ISO) 37001 untuk sektor swasta dan Pemerintah di akhir tahun 2016	1. Tersusunnya kajian mengenai draft ISO 37001  2. Ikut sertanya Badan Standardisasi Nasional (BSN) ke dalam komite ISO



- 26 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
		2	3	4	5
21.	Penyusunan kajian dan rekomendasi perencanaan holding company Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan prinsip good corporate governance	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	<ol> <li>Kementerian         Keuangan</li> <li>Kementerian Energi         dan Sumber Daya         Mineral</li> <li>Kementerian Pertanian</li> <li>Kementerian         Lingkungan Hidup dan         Kehutanan</li> <li>Kementerian         Pertahanan</li> <li>Kementerian         Pertahanan</li> <li>Kementerian Kelautan         dan Perikanan</li> <li>Kementerian         Perindustrian</li> <li>Kementerian         Perindustrian</li> <li>Kementerian Pekerjaan         Umum dan         Perumahan Rakyat</li> </ol>		1. Tersusunnya studi kelayakan merger BUMN  2. Terlaksananya uji publik  3. Tersusunnya kajian dan rekomendasi perencanaan holding company BUMN dengan prinsip good corporate governance



- 27 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	ükuran keberhasilan
No	<b>.</b>	2	9. Bank Indonesia 10. Otoritas Jasa Keuangan	<b>4</b>	5
	Pengawasan Sektor Publik dan	Swasta	Neuangan		
22.	Peningkatan upaya pengendalian praktik gratifikasi dalam pelayanan publik	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia     Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<ol> <li>Kementerian         Keuangan</li> <li>Kementerian Dalam         Negeri</li> <li>Kejaksaan Agung</li> <li>Kepolisian Negara         Republik Indonesia</li> <li>Komisi Pemberantasan         Korupsi</li> </ol>		1. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Gratifikas yang mengatur tentang batasan gratifikasi, sistem pengendalian gratifikasi, dan peran serta sektor swast dan masyarakat dalam mencegah pemberian gratifikasi dalam pelayanan publik
			6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2. Terbentuknya Ur Pengendalian Gratifika pada Kementerian/Lemba dan Pemerintah Daerah

23. Penguatan ...

----



- 28 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	İ	2	3	4	5
23.	Penguatan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK) dengan sistem insentif dan disinsentif keuangan	Kementerian Keuangan	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Terimplementasikannya sistem insentif dan disinsentif keuangan dalam pelaksanaan Stranas PPK	Tersusunnya kajian mengenai insentif dan disinsentif keuangan dalam pelaksanaan Stranas PPK
			2. Kementerian Dalam Negeri	,	
			3. Komisi Pemberantasan Korupsi		
STR	ATEGI PENEGAKAN HUKUM				k <u></u>
	Peningkatan Akuntabilitas Pen	egakan Hukum (Penegakan Hu	ıkum yang Berkualitas)		
24.	Optimalisasi pengenaan uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan	,	1. Kejaksaan Agung	Meningkatnya jumlah     penangguhan penahanan     dengan uang jaminan	1



- 29 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	ŲKURAN KEBERHASILAN
		2	3 2. Komisi Pemberantasan Korupsi 3. Mahkamah Agung	2. Berkurangnya jumlah penangguhan penahanan tanpa uang jaminan 3. Berkurangnya jumlah tahanan di Rumah Tahanan Negara	5
25.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ol> <li>Kementerian         Koordinator Bidang         Politik, Hukum, dan         Keamanan</li> <li>Kementerian         Keuangan</li> <li>Kejaksaan Agung</li> <li>Kepolisian Negara         Republik Indonesia</li> <li>Mahkamah Agung</li> </ol>		Tersusunnya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP yang sesuai dengan perkembangan hukum, mengenai: a. ganti kerugian, yang meliputi besaran ganti kerugian, komponen ganti kerugian, dan tata cara eksekusi ganti kerugian b. rehabilitasi, yang meliputi tata cara pemulihan kedudukan yang hilang



- 30 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	ukuran keberhasilan
	1	2	6. Komisi Pemberantasan Korupsi	4	c. rumah penyimpanan barang sitaan negara d. pengaturan kewajiban mengirimkan berita acara penyitaan dari Kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan e. pedoman beracara praperadilan f. standar mekanisme pengenaan uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan g. ketentuan pelaksanaan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (bagi korban korupsi) h. mengadopsi pengaturan ruang lingkup kerugian yang lebih luas



- 31 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	ukuran keberhasilan
1000	<b>1</b>	2	3	4	5
26.	26. Penyusunan mekanisme ganti kerugian dan kompensasi oleh negara di sektor publik dan swasta bagi pencari keadilan	Kementerian Keuangan     Kementerian     Pendayagunaan Aparatur     Negara dan Reformasi     Birokrasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kemudahan pencairan ganti kerugian dan kompensasi oleh pencari keadilan	
		3. Kementerian Ketenagakerjaan			2. Tersedianya mekanisme yang mudah bagi pencari keadilan untuk mendapatkan kembali kedudukan dan jabatannya di sektor publik dan swasta
27.	Implementasi hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengenai pelaksanaan eksekusi uang pengganti dan penjara pengganti	Kejaksaan Agung	<ol> <li>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>Kementerian Keuangan</li> <li>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</li> </ol>	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan eksekusi uang pengganti dan penjara pengganti	Terlaksananya implementasi hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengenai eksekusi uang pengganti dan penjara pengganti



- 32 -

31	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
No	<b>1</b>	2	3	4	5
28.	Optimalisasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Nilai Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Kejaksaan Agung	<ol> <li>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>Mahkamah Agung</li> </ol>	terpidana yang dijatuhi pidana penjara	pidana yang hanya dituntut dengan denda
	Pengembangan <i>Database</i> Penar dengan Dukungan Teknologi In	iganan Perkara secara Terpad formasi yang Komprehensif (e	u dan Penguatan Koordina e-law enforcement)	asi Penanganan Korupsi di anta	ra Lembaga Penegak Hukum
29.	Percepatan pelaksanaan Nota Kesepahaman terkait upaya pengembangan database penanganan perkara secara terpadu	Bidang Politik, Hukum, dan	<ol> <li>Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>Kejaksaan Agung</li> <li>Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>Mahkamah Agung</li> <li>Komisi Pemberantasan Korupsi</li> </ol>	untuk membangun sistem database penanganan perkara secara terpadu	pengembangan database penangangan perkara secara



- 33 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
A.	<b>.</b>	2	3 6. Lembaga Sandi Negara	4	5
30.	Implementasi sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus secara <i>online</i>	Kejaksaan Agung     Repolisian Negara     Republik Indonesia	<ol> <li>Kementerian         Koordinasi Bidang         Politik, Hukum, dan         Keamanan</li> <li>Kementerian Hukum         dan Hak Asasi         Manusia</li> <li>Kementerian         Komunikasi dan         Informatika</li> <li>Lembaga Sandi Negara</li> <li>Korupsi</li> </ol>	perkara pidana umum dan pidana khusus yang transparan	1.Tersedianya sistem online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang meliputi: a. implementasi sistem online penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi b. adanya database online dan periodik yang dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum 2. Terkirimnya tembusan SPDP perkara tindak pidana korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi



- 34 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
No	1	2	3	4	3. Dimulainya pelaksanaan SPDP online dari Kepolisian dan Kejaksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 4. Tersusunnya laporan periodik hasil pengawasan penanganan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
	Reformasi Tata Kelola Barang S	Sitaan dan Rampasan Hasil Tir	ndak Pidana Korupsi		
31.	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang sitaan dan rampasan hasil tindak pidana korupsi (tipikor)	<ol> <li>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>Kejaksaan Agung</li> </ol>	Kementerian     Perencanaan     Pembangunan     Nasional/ Badan     Perencanaan     Pembangunan     Nasional	Mengurangi beban biaya pemeliharaan barang sitaan dan rampasan hasil tipikor      Mengefektifkan pelaksanaan eksekusi uang pengganti	rekomendasi hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas



- 35 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	instansi terkait	KRITEŘÍÁ KEBERHASILAN	ukuran keberhasilan
NO	1	2	3	4	5
		4. Kepolisian Negara Republik Indonesia	2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	<ol> <li>Meningkatnya transparansi pengelolaan barang sitaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung</li> </ol>	2. Terlelangnya semua barang sitaan/rampasan yang sudah lama tersimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan
					3. Diserahkannya daftar terpidana korupsi yang belum melunasi uang pengganti kepada instansi terkait guna dilakukan penelusuran aset terpidana
					Terlaksananya eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan informasi dari instansi terkait



- 36 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	Instansi terkait	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					5. Terpublikasinya laporan pelaksanaan penelusuran aset masing-masing unit penyelamatan aset yang telah terbentuk

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deput Badang Politik, Hukum,

eamanan,

adansyah Lubis